



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

MUHAMMAD TUHRI Bin ROHANI Laki-laki, Umur 50 Tahun, Tanggal lahir 31 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dasan Baru Utara, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 25 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang sebenarnya **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI** hendak mengajukan Permohonan pembuatan PASPOR di imigrasi untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci mekah dengan mengajukan syarat-syarat yang hubungannya dengan identitas diri sesuai dengan ketentuan Pengurusan PASPOR yang muncul Nama yang salah tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya yaitu **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI** namun yang muncul **TOHRI**.
2. Bahwa munculnya nama berbeda karena Pemohon pernah melakukan pembuatan PASPOR dengan Nama **TOHRI** pada tanggal 16 Agustus 2017 yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Porsi Haji dan Dokumen lainnya yang nama sebenarnya yaitu **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI**, adapun Paspor tersebut tidak jadi dipergunakan sampai sekarang.

Sel.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama Pemohon dengan alasan agar nama berkesesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Porsi Haji, dan Dokumen Lainnya yang merupakan data diri. adapun nama yang Pemohon kehendaki nama asal yaitu **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI** yang sesuai dengan dokumen data diri.
4. Bahwa **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI dan TOHRI** adalah orang yang sama (1 Orang)
 1. Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan.
 2. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan Permohonan ini Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.
 3. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan harapan agar majelis hakim berkenan memberikan penetapan kepada Permohonan untuk mempergunakan nama **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI** dalam pengurusan PASPOR dan dokumen lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan mengajukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan hukum penetapan mempergunakan **nama MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI** pada Pemohon sesuai dengan dokumen diri Pemohon
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Pemohon berhak mempergunakan Nama awalnya **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI** dalam pengurusan PASPOR
4. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa **MUHAMMAD TUHRI BIN ROHANI DAN TOHRI** adalah orang yang sama
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy
Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203093112740172 atas nama Muhammad Tuhri Bin Rohani, diberi tanda (P - 1);
2. Foto copy
Kartu Keluarga Nomor. 5203091411110043 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Tuhri Bin Rohani, diberi tanda (P - 2);
3. Foto copy
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-13122011-0084 atas nama Muhammad Tuhri Bin Rohani, diberi tanda (P - 3);
4. Foto copy
Surat Keterangan Nomor : 474/003/UPT Kec. Aikmel/2024, diberi tanda (P - 4);
5. Foto copy
Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/54/D.KS/I/2024, diberi tanda (P - 5);
6. Foto copy
Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Muhammad Tuhri Bin Amaq Rohani, diberi tanda (P - 6);
7. Foto copy
Data BIS Imigrasi atas nama Muhammad Tuhri Bin Rohani, diberi tanda (P - 7);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi H. SUMARDI:**
 - Bahwa Pemohon bernama Muhammad Tuhri;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP Muhammad Tuhri;
 - Bahwa Pemohon lahir di Dasan Baru tanggal 31 Desember 1974;
 - Bahwa saksi tahu tempat tanggal lahir Pemohon dari identitasnya;
 - Bahwa secara umum Pemohon dipanggil pak Tuhri di kampung;
 - Bahwa orang tua Pemohon bapaknya bernama Amaq Rohani dan ibunya bernama Inaq Masnun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama Siti Aminah dan anaknya 4 orang bernama 1. Siti Nurhapisah, 2. Rina Yulianti, 3. Muhammad Irsan, 4. Muhammad Irfan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan disuruh sama Imigrasi untuk buat Penetapan Pengadilan karena di Sutmi lama Imigrasi menolak;
- Bahwa Pemohon ke Imigrasi mau buat Paspor karena mau berangkat haji bulan Mei tahun 2024;

2. Saksi **NURMAN HAKIM:**

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Tuhri;
- Bahwa nama Pemohon di KTP Muhammad Tuhri;
- Bahwa Pemohon lahir di Dasan Baru tanggal 31 Desember 1974;
- Bahwa saksi tahu tempat tanggal lahir Pemohon karena saksi menikah sama anaknya Pemohon;
- Bahwa secara umum Pemohon dipanggil amaq di kampung;
- Bahwa orang tua Pemohon bapaknya bernama Amaq Rohani dan ibunya bernama Inaq Masnun;
- Bahwa istri Pemohon bernama Siti Aminah dan anaknya 4 orang bernama 1. Siti Nurhapisah, 2. Rina Yulianti, 3. Muhammad Irsan, 4. Muhammad Irfan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan disuruh sama Imigrasi untuk buat Penetapan Pengadilan karena di Sutmi lama Imigrasi menolak;
- Bahwa Pemohon ke Imigrasi mau buat Paspor karena mau berangkat haji bulan Mei tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon menyangkut nama, Pemohon pada Paspor Pemohon;

Sel.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Sumardi dan Nurman Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Surat Keterangan (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan Beda Nama (vide P-5), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dasan Baru Utara, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Muhammad Tuhri, lahir tanggal 31 Desember 1974 berdasarkan pada Akta Kelahiran (vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) serta Kartu Keluarga (vide bukti P-2) Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-7) yang tertulis dan terbaca identitasnya atas nama Tohri, lahir tanggal 31 Desember 1974 dan oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama, dari Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan Paspor Pemohon (vide P-7) tersebut dengan tujuan untuk berangkat kembali ke Negara Malaysia dan Paspor tersebut sebelumnya sudah pernah dipergunakan oleh Pemohon untuk lintas Negara yaitu ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah Muhammad Tuhri, lahir tanggal 31 Desember 1974,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-7) tertulis dan terbaca Tohri lahir tanggal 31 Desember 1974 sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-7) yaitu menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*". Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan "*Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-7) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

Mengingat Pasal 160 Rbg jo. Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh ABDI RAHMANSYAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. H. RAUHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

H. H. RAUHIN, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).;

Sel.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN